

Psikoedukasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak Pada Remaja Guna Mencegah Pernikahan Usia Anak Di Desa Sepakek Lombok Tengah

*¹Dewi Rayani, ²Eneng Garnika, ³Ni Made Sulastris

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Mandalika

*Corresponding Author e-mail: ¹dewirayani@undikma.ac.id

Email: ²enenggarnika@undikma.ac.id, ³nimadesulastris@undikma.ac.id

disubmit: 2025-07-08

dipublish: 2025-07-18

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman remaja mengenai pentingnya kesiapan pernikahan, baik dari segi fisik, psikologis, dan mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian dari kalangan dosen universitas Pendidikan Mandalika dengan berkolaborasi dengan kepanitiaan KKN universitas Mataram dengan mitra Desa Sepakek kecamatan Pringgarata Lombok Tengah. Metode pelaksanaan pengabdian berupa penyuluhan tentang psikoedukasi pernikahan usia anak dan diskusi aktif dengan peserta pengabdian. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait kesiapan menikah, terutama dalam mengidentifikasi faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah dan yang terpenting lagi adalah adanya pemahaman yang baik guna dapat meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak di desa Sepakek.

Kata Kunci : Psikoedukasi, Pernikahan usia anak.

Abstract

This community service activity aims to increase adolescents' understanding of the importance of marriage readiness, both physically and psychologically, and to prevent child marriage. This activity was carried out by a community service team consisting of lecturers from the Mandalika University of Education in collaboration with the Mataram University Community Service Committee and partners from Sepakek Village, Pringgarata District, Central Lombok. The community service implementation method was in the form of counseling on child marriage psychoeducation and active discussions with the community service participants. The results of this activity showed an increase in students' understanding regarding marriage readiness, especially in identifying factors that need to be considered before marriage and, most importantly, a good understanding in order to minimize the occurrence of child marriage in Sepakek Village.

Keywords: Psychoeducation, Child Marriage.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan salah satu masa yang harus dilewati sebelum menjadi dewasa. Pada masa ini, seorang individu tidak lagi dikenal dengan anak-anak dan juga belum dapat dikategorikan dengan individu dewasa. Remaja didefinisikan oleh Santrock (2007) sebagai masa transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang melibatkan beberapa perubahan diantaranya perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang berlangsung dari usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia sekitar 18 hingga 22 tahun.

Adapun perubahan biologis yang terjadi yakni perubahan tinggi badan, meningkatnya hormon dan kematangan alat reproduksi. Sedangkan pada aspek kognitif yakni terjadi peningkatan dalam kemampuan berpikir secara abstrak serta logis (Desmita, 2016). Salah satu tugas yang harus dilaksanakan pada masa ini adalah: Mencapai hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya baik sejenis maupun dengan lawan jenis, mencapai peran sosial sebagai laki-laki dan perempuan, menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuh dengan efektif, mencapai kemandirian emosional, mempersiapkan pernikahan dan keluarga, memperoleh

Copyright©2025, Author (s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

51



<https://doi.org/10.36312/abdimandalika.v6i2.5222>



seperangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku atau mengembangkan ideologi (Hurlock, 2017).

Dengan adanya beberapa tugas tersebut, tentulah remaja harus memiliki berbagai pemahaman yang matang tentang usia ini. Diantaranya adalah bagaimana remaja dan mempersiapkan diri dalam menjalin hubungan yang matang dengan lawan jenis guna dapat menjalin keluarga yang Bahagia. Adapun fenomena yang masih banyak terjadi di daerah Lombok adalah tentang budaya menikah dengan usia sangat dini.

Istilah *merariq kodeq* masih menjadi momok bagi warga Lombok, tercatat pada tahun 2024 angka perkawinan anak di daerah Lombok masih menyentuh angka yang tinggi, walau disebutkan terjadi penurunan jumlah perkawinan dikalangan anak terdata dari tahun 2023 tercatat 723 kasus dan tahun 2024 sebanyak 581kasus, namun masih menyentuh angka yang tinggi. Data tersebut didapatkan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, angka pernikahan anak masih terdata sebanyak 581 kasus (suara NTB 2025).

Tetap tingginya kasus pernikahan usia anak disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurang faham nya warga serta remaja akan dampak negative dari pernikahan tersebut, selain itu faktor budaya, ekonomi, serta ketidak mampuan dalam mengakses informasi yang relevan mengenai kesehatan reproduksi. Adapun tradisi dan norma sosial yang berlaku di beberapa wilayah ini di mana pernikahan usia anak dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau mengatasi masalah ekonomi juga menjadi pendukung terjadinya pernikahan usia anak.

Dengan demikian psikoedukasi pencegahan pernikahan usia anak yang tepat dan komprehensif dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam mencegah pernikahan usia anak. Melalui pendidikan pranikah, remaja dapat diberi pemahaman mengenai hak-hak mereka, konsekuensi dari pernikahan dini, serta pentingnya kesehatan reproduksi. Di daerah Lombok NTB, akses terhadap pendidikan seksual yang inklusif dan berbasis pada hak asasi manusia masih terbatas, khususnya di pedesaan. Hal ini menyebabkan banyak remaja yang tidak menyadari pentingnya menunda pernikahan hingga mereka mencapai kedewasaan fisik, emosional, dan sosial.

Informasi seperti psikoedukasi pencegahan pernikahan usia anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat membantu mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat mengenai pernikahan usia anak. Pemberian informasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan hak-hak anak sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung remaja untuk membuat keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan. Oleh karena itu, pendidikan seksual yang berbasis pada pemahaman hak dan kesejahteraan anak perlu diprioritaskan sebagai upaya preventif yang dapat menurunkan angka pernikahan usia anak di Lombok NTB.

Melalui latar belakang ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya psikoedukasi pencegahan pernikahan usia anak di desa Sepakek Lombok Tengah NTB sebagai langkah preventif dalam mengatasi pernikahan usia anak. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung remaja dalam menjalani kehidupan yang sehat, seimbang, dan berdaya saing. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan berupa edukasi pranikah dengan pendekatan Psikoedukasi bagi remaja. Hal ini merupakan bagian penting dalam mencegah pernikahan usia anak. Dengan memberikan pemahaman yang benar tentang seksualitas, remaja

dapat memahami risiko dan dampak negatif dari pernikahan usia anak, serta dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai masa depan mereka.

METODE

Sebelum dilakukan kegiatan terlebih dahulu tim pengabdian melakukan observasi dengan mengidentifikasi masalah yang ada di Lokasi pengabdian, selanjutnya dilakukan kordinasi dengan pihak mitra yaitu salah satu sekolah menengah atas (SMA) untuk pelaksanaan kegiatan dalam hal ini tim juga berkolaborasi dengan mahasiswa KKN Universitas mataram sebagai panitia terselenggaranya penyuluhan psikoedukasi pencegahan nikah usia muda. Selanjutnya dilakukan tahap inti yaitu memberikan penyuluhan berupa psikoedukasi pernikahan guna mencegah pernikahan usia anak dikalangan remaja. Metode psikoedukasi ini dipilih untuk dapat memberikan penjelasan atau materi tentang berbagai dampak negative dari pernikahan usia anak serta bagaimana menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja Wanita.

Selanjutnya dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Serta evaluasi pelaksanaan program dengan menyebarkan alat tulis dan meminta peserta menuliskan pendapat serta pemahaman akan materi yang didapatkan. Adapun hasil evaluasi ini digunakan untuk melihat efektivitas kegiatan dan dijadikan sebagai masukan yang menjadi perbaikan bagi tim pengabdi kedepannya.

HASIL DAN BAHASAN

Kegiatan pengabdian pada Masyarakat dengan tema psikoedukasi pencegahan pernikahan usia anak guna mencegah pernikahan usia anak di Desa Sepakek kecamatan pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang melibatkan remaja laki laki dan Perempuan yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA) yang berjumlah 35 orang. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya preventif yang bertujuan terjadinya pernikahan usia anak di daerah Lombok khususnya di desa sepakek kecamatan pringarata Lombok Tengah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu brief, kemudian debrief yang dalam hal ini ditujukan untuk mereview pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan.

Adapun rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dijabarkan sebagai berikut: terkait

a) Brief

Brief dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada peserta pengabdian berupa pemaparan materi tentang usia remaja, gejala yang terjadi diusia remaja, pernikahan usia anak dan factor resiko. Beberapa sub materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bekal remaja dalam mengambil keputusan setelah lulus sekolah. Selain itu pada sesi ini pemateri juga memberikan stimulus untuk menguji pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan dengan memberikan pertanyaan dan meminta tanggapan yang berkaitan dengan materi yang ada.



Gambar 01: Dokumentasi kegiatan pemaparan materi Pengabdian

b) Jabaran Pemateri

Sesi pemaparan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan oleh pemateri dalam hal ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemateri	Sub Materi
1.	Dewi Rayani, S.Psi.MA	Psiko edukasi pernikahan usia anak
2.	Eneng garnika, M.Pd	Resiko pernikahan dan isu pernikahan usia anak
3.	Ni Made sulastris , M.Pd	Dinamika Perkembangan Remaja

Saat sesi penyampaian materi , pemateri selalu terlihat semangat dan menjabarkan materi dengan sangat jelas, hal ini terlihat dari antusias peserta hingga akhir acara. Saat sesi ini juga strategi yang digunakan oleh pemateri agar peserta tetap semangat mengikuti acara adalah dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia remaja hal ini bertujuan untuk memudahkan peserta memahami konteks yang disampaikan.

c) Debrief

Saat sesi terakhir, pemateri memberikan umpan balik pada peserta dengan tujuan untuk mereview pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan. Antusiasme peserta menanyakan berbagai pertanyaan dan terlihat puas dengan jawaban yang diberikan. Hal merupakan hasil yang memuaskan bagi tim pengabdian. Dengan demikian kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik meskipun terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi.

KESIMPULAN

Psikoedukasi pencegahan pernikahan usia anak secara efektif dapat meningkatkan pengetahuan mengenai batasan usia remaja, definisi dari pernikahan usia anak, dampak negative pernikahan usia anak baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Dengan demikian , maka penting mengedukasi remaja dan masyarakat dengan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dan memastikan adanya akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi baik perempuan maupun laki-laki.

SARAN

Setelah dilaksanakannya kegiatan Psikoedukasi pencegahan pernikahan usia anak, diharapkan bagi para peserta untuk dapat menerapkan berbagai informasi yang didapatkan dan lebih dapat mengambil keputusan guna dapat mengembangkan masa depan keluarga yang Bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Desmita. 2016. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Rosda
2. Hurlock, E. B. (2017). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (edisi ke – 5). Jakarta: Erlangga

-
3. <https://suarantb.com/2025/01/14/menurun-kasus-perkawinan-dini-di-ntb> dan <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/tekan-angka-perkawinan-anak-kanwil-kemenkum-ntb-beri-penyuluhan-hukum-di-smpn-7-mataram>
 4. Fauzi, M. A. *"Konsep dan Aplikasi Akad Muzara'ah dalam Perbankan Syariah."* Fikih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2019
 5. Husaini, A. & Farhad, S. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Alfabeta. 2018 Ulil, A. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2020